



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



***RATIO DECIDENDI* TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADA
PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)**

Alifatul Renawati Zamroh^a, Nur Handayati^b, Subekti^c, Noenik Soekorini^d, Sri Astutik^e

^aFakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: renawati761@gmail.com

^bFakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: nur.handayati@unitomo.ac.id

^cFakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: subekti@unitomo.ac.id

^dFakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: noenik.soekorini@unitomo.ac.id

^eFakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: sri.astutik@unitomo.ac.id

Naskah diterima: 26 Juli 2024; revisi: 5 Agustus 2024; disetujui: 9 Agustus 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.134

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata nomor 1682 K/Pdt/2020 yang melibatkan PT. Astra Sedaya Finance selaku Tergugat I dan Nario Abe selaku Tergugat II dengan Penggugat Muhammad Hikman Ballaga. Perkara tersebut berpusat pada perbedaan pendapat mengenai pembiayaan kendaraan bermotor yang menyebabkan adanya penarikan kendaraan oleh Tergugat I Dan Tergugat II atas tindakan wanprestasi Penggugat. Menggunakan metodologi perkara dan teknik yuridis normatif, penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Pengadilan Negeri Kendari. Berdasarkan temuan penelitian, penggugat harus membayar biaya litigasi di semua tingkat peradilan setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penggugat. Kajian ini menyoroti faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan kendaraan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pihak-pihak yang bersengketa. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut pengaturan pembiayaan antara Tergugat dan Penggugat yang memuat jaminan fidusia. Pertimbangan hukum hakim atas wanprestasi, penyitaan mobil tanpa surat perintah, dan keharusan melakukan pembayaran angsuran bulanan semuanya terlibat dalam kasus ini. Dalam mengambil keputusan, hakim juga mempertimbangkan hak para pihak atas perlindungan hukum dan rasa keadilan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Hakim

LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan transaksi digital dan ketergantungan yang meningkat pada data untuk berbagai tujuan. Penulis menyoroti peningkatan operasi ilegal yang melibatkan informasi keuangan, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk penggunaan kendaraan bermotor tanpa izin dan praktik berutang yang tidak sah. Masalah ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan bisnis, baik karena pencurian kendaraan bermotor maupun beban bunga dan denda dari utang yang tidak sah.¹

Dalam konteks hukum Indonesia, segala bentuk perilaku yang melanggar hukum menjadi perhatian utama, terutama dalam hal penyelesaian pembayaran yang melibatkan transaksi online. Indonesia sebagai negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.² Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, dengan kedudukan yang sama di mata hukum.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah ketidakpastian hukum dalam perjanjian pembiayaan yang mencakup jaminan fidusia.³ Banyak lembaga pembiayaan yang tidak mengikuti prosedur hukum yang benar dalam pembuatan akta jaminan fidusia, sehingga dapat mengakibatkan penuntutan di kemudian hari. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dapat berakibat pada kerugian finansial bagi konsumen, yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah tersebut, serta untuk memberikan rekomendasi tentang perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen dan pemegang fidusia.

Perbuatan melawan hukum menimbulkan tanggung jawab perdata, artinya pelaku harus mengganti kerugian korban baik finansial maupun immaterial, yang

¹ Findrilla Tungka, "GUGATAN MELALUI PERWAKILAN KELOMPOK OLEH MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH," *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021).

² Samuel Mafatihul Muqtadir, "Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pada Koperasi Syariah Di Peradilan Agama" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

³ Andi Wahyu Agung Nugraha, "PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA," *Lex Privatum* 6, no. 10 (2018): 108–18.

dipicu oleh perilaku melawan norma tersebut.⁴ Hal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam menyelesaikan konflik hukum yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum. Pemahaman yang mendalam mengenai perbuatan melawan hukum menjadi krusial dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Diharapkan bahwa kontribusi yang bermanfaat terhadap penciptaan sistem hukum perdata yang lebih adil dan merata dapat dicapai melalui penyelidikan yang sungguh-sungguh dan analisis yang mendalam.

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut menekankan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. perusahaan pembiayaan (leasing) yang memberikan akses pembiayaan kepada konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor dan praktik penarikan kembali kendaraan bermotor yang seringkali menimbulkan sengketa hukum. Dalam hal eksekusi barang agunan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menghadirkan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan eksekusi, serta sifat benda bergerak yang mudah berpindah tangan dan rawan terhadap penggelapan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/Pdt/2020 dan tinjauan pustaka yang mencakup Pasal 1238 dan 1243 KUHPperdata, Pasal 1365 KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan kerangka Pancasila mengenai prinsip asas perlindungan hukum hakim. Temuan pokok dari putusan hukum ini adalah bahwa penggugat gagal memenuhi kewajiban kontraktual, yang merupakan elemen utama wanprestasi, dan tindakan Tergugat I dalam menarik mobil dan membebaskan biaya adalah respons sah terhadap wanprestasi penggugat dan tidak melanggar hukum.

⁴ Mas Anienda Tien F Talitha Nabilah, "Analisis Implementasi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Astra Credit Companies Surabaya," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1961–1991, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.301>.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti mengkaji berbagai sumber hukum dan dokumen terkait. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisir dan mengkategorikan informasi yang diperoleh untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai putusan pengadilan tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Penelitian juga menilai dampak dari keputusan tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdamaian. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan, serta untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi konsumen dan pemegang fidusia.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perbuatan Melawan Hukum terkait yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat atas Tindakan Wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/Pdt/2020

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682 K/Pdt/2020, tidak ditemukan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, Muhammad Hikman Ballagi.⁵ Sebaliknya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Penggugat gagal melunasi kewajiban utangnya pada waktu yang telah disepakati dan telah menerima tiga kali peringatan. Sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, Tergugat I melakukan penarikan mobil dan membebankan biaya penarikan, yang tidak dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Penggugat mengklaim bahwa tindakan Tergugat II dalam mengambil mobil tanpa menunjukkan dokumen yang sah merupakan tindakan melawan hukum. Namun, Mahkamah Agung tidak menyetujui klaim ini. Selain itu, tuduhan Penggugat bahwa Tergugat I meminta biaya penarikan sebesar Rp19.000.000,00 tanpa rincian yang jelas juga tidak diakui oleh Mahkamah Agung.

⁵ Yehezkiel Wiliam Franklin Ukus, Rudi M. K. Mamangkey, and Vicky F. Taroreh, "Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Perbankan," *Lex Privatum XI*, no. 2 (2023): 1–10.

Penggugat, Muhammad Hikman Ballagi, adalah pihak yang memulai proses hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat adalah pihak yang dituntut dalam perkara ini, yaitu PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat I) dan Nario Abe (Tergugat II), yang dituduh oleh Penggugat melakukan tindakan melawan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/Pdt/2020 menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, dan tindakan penarikan mobil serta pembebanan biaya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akibatnya, permohonan kasasi Penggugat ditolak, dan Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan.

Berdasarkan Putusan tersebut, tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682K/Pdt/2020 menegaskan bahwa Penggugat, Muhammad Hikman Ballagi, telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Penggugat tidak memenuhi kewajiban utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati meskipun telah diperingatkan sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, tindakan penarikan mobil dan pembebanan biaya oleh Tergugat I dianggap sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Putusan juga menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penggugat terkait pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena hanya berkaitan dengan pelanggaran syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan kasasi Penggugat ditolak dan Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung adanya tindakan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Putusan Penggugat, Muhammad Hikman Ballagi, terbukti telah melakukan wanprestasi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682 K/Pdt/2020 yang menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor

⁶ Jeff Kemal Azis, "BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE KABUPATEN WONOSOBO" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

01.600.871.00.14.0604.8 tanggal 16 Juli 2014, karena tidak melunasi kewajiban utangnya sesuai waktu yang disepakati, meskipun telah diperingatkan sebanyak tiga kali⁷. Dalam Putusan menjelaskan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang merupakan unsur penting dalam wanprestasi. Fakta bahwa Penggugat telah diperingatkan tiga kali menunjukkan adanya upaya untuk mengingatkan Penggugat, namun tetap tidak dipatuhi. Akibat wanprestasi ini, Tergugat I melakukan penarikan mobil dan membebankan biaya, yang dianggap sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan kasasi Penggugat ditolak, dan Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan.

***Ratio Decidendi* terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat atas tindakan Wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 1682K/Pdt/2020.**

Ratio Decidendi dalam Putusan Nomor 1682K/Pdt/2020 menunjukkan bahwa tidak ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat⁸. Sebaliknya, putusan ini secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat, Muhammad Hikman Ballagi, telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Penggugat gagal melunasi kewajiban utangnya pada tanggal jatuh tempo meskipun telah diperingatkan tiga kali. Oleh karena itu, tindakan penarikan unit mobil dan pembebanan biaya penarikan oleh Tergugat I dianggap sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memutus perkara ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari) tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang⁹. Oleh sebab itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat ditolak, dan Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara di semua tingkatan peradilan.

⁷ Tarmudi Utami Yustihassana Untoro, Taufik Akbar Maulana, "ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG)," *Jurnal Seilsik* 8, no. 2 (2022): 20–29.

⁸ Ferdiansyah Putra Manggala, "Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 78–88, <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999>.

⁹ Audrey Bintang Silado and Moody R Syailendra, "Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5647–58.

Secara keseluruhan, putusan ini menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena mereka hanya menjalankan hak-hak yang diatur oleh perundang-undangan dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat.

Hakim memutuskan seperti itu karena tidak ditemukan adanya tindakan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat. Sebaliknya, putusan jelas menunjukkan bahwa Penggugat, Muhammad Hikman Ballagi, telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Karena itu, tindakan penarikan mobil dan pembebanan biaya oleh Tergugat I dianggap sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan utama dari putusan ini adalah bahwa Penggugat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang merupakan elemen penting dari wanprestasi. Tindakan penarikan mobil dan pembebanan biaya oleh Tergugat I merupakan respons sah terhadap wanprestasi Penggugat dan tidak melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku. Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak menemukan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tetap dipertahankan.

Putusan hakim merupakan hasil dari penilaian yang komprehensif terhadap fakta-fakta dan hukum yang berlaku, yang menunjukkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, permohonan kasasi Penggugat ditolak.

Hakim memutuskan berdasarkan prinsip hukum yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Prinsip ini menekankan pentingnya pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkaitan dengan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, yang dapat membatalkan putusan yang bersangkutan atau jika pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.¹⁰

Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat, Muhammad Hikman Ballagi, telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia karena tidak melunasi kewajiban utangnya pada tanggal jatuh tempo dan telah diperingatkan tiga kali. Oleh sebab itu, tindakan penarikan unit mobil dan pembebanan biaya oleh Tergugat I dianggap sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Putusan hakim ini juga didukung oleh pertimbangan bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi Penggugat ditolak. Hal ini menegaskan prinsip hukum bahwa putusan pengadilan harus konsisten dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/Pdt/2020, tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, Muhammad Hikman Ballagi. Sebaliknya, putusan ini menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia karena tidak memenuhi kewajiban utangnya tepat waktu, meskipun telah diperingatkan sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, tindakan penarikan mobil dan pembebanan biaya penarikan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tergugat I dan Tergugat II melakukan penarikan Kendaraan Bermotor atas tindakan Wanprestasi Penggugat adalah hal yang tepat karena sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan tidak merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Hakim dalam membuat keputusan selain melihat pasal-pasal yang ada di undang-undang juga memperhatikan prinsip-prinsip *ratio decidendi* yaitu Pertimbangan Hukum Hakim dalam kaca mata perdata menggunakan Asas-Asas

¹⁰ G F Meliana and I F Susilowati, "Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT. G/2020 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Ruko Tanpa Alas Hak Di Jayapura," *Novum: Jurnal Hukum*, 2022, 1–15, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/45444>.

**RATIO DECIDENDI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)**

Alifatul Renawati Zamroh^a, Nur Handayati^b, Subekti^c, Noenik Soekorini^d, Sri Astutik^e

dan undang-undang kekuasaan kehakiman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Beserta Teori-Teori yang mendasarinya yaitu teori hukum perdata berkaitan dengan kontrak dan kewajiban kontraktual, serta teori hukum acara perdata yang mengatur tentang prosedur pengadilan dan tingkat-tingkat pemeriksaan perkara. Kasus ini juga menggunakan teori tentang wanprestasi, yang menunjukkan bahwa ketika ada pihak yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, pihak lain dapat mengambil langkah-langkah yang diperbolehkan oleh hukum untuk melindungi hak-haknya dan Mencakup ketentuan tentang perbuatan melawan hukum dan konsekuensinya. Putusan Nomor 1682K/Pdt/2020 yang telah dianalisis merupakan keputusan yang tepat, karena pada dasarnya pasal Pasal 1243 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian mengakibatkan kewajiban pihak lain untuk mengganti kerugian yang diderita kreditur atau pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2020). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Azis, J. K. (2023). *BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE KABUPATEN WONOSOBO* [Universitas Islam Indonesia Yogyakarta].
<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002>
<https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950>
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007>
<https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816>
<https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015>
<https://doi.org/10.1016/j>
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303.
<https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>
- Findrilla Tungka. (2021). GUGATAN MELALUI PERWAKILAN KELOMPOK OLEH MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH. *Lex Privatum*, 9(3).
- Gafar, H. A. (2022). *Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Universitas Islam Riau.
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, F. H. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138–143.
<https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Januanwar Reza Yudhitya Putra, Subekti, Wahyu Prawesthi, E. W. (2024). Legal Protection of Fiduciary Holders Based on Constitutional Court Ruling Number. 18/Puu-Xvii/2019. *International Law Journal Equalegum*, 2(1), 10–14.
- Manggala, F. P. (2023). Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(1), 78–88.
<https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999>
- Meliana, G. F., & Susilowati, I. F. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT. G/2020 tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Ruko Tanpa Alas Hak di Jayapura. *Novum: Jurnal Hukum*, 1–15.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/45444>

- Mulyana, M. J., Rusli, T., & Anita, O. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 245–259. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2381>
- Nugraha, A. W. A. (2018). PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. *Lex Privatum*, 6(10), 108–118.
- Paparang, F. (2014). Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(2), 56–70.
- Prayutiz, Y., Yulianti, R., & Yutika, I. (2020). Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *PAJOUJL (Pakuan Justice Journal of Law)*, 1(1), 75–90.
- Ramadhan, F. (2023). *PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA PERDATA (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel)* [UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG]. https://www.neliti.com/id/publications/218225/kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-industri-media-di-indonesia%0Ahttp://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della-Liza_Demokrasi-Deliberatif-dalam-Proses-Pembentukan-Undang-Undang-di-Indonesia
- Rangkuti, I. B. (2017). *Aspek Hukum Perdata Terhadap Pembuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Stdi Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.MDN) (dOKTORAL dISERTATION)*. Universitas Medan Area.
- Riedel Timothy Runtunuwu, Olga A. Pangkorego, R. V. K. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(1), 240–248.
- Samuel Mafatihul Muqtadir. (2022). *Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pada Koperasi Syariah Di Peradilan Agama*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Sidabutar, C. A. (2022). *PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT ADIRA FINANCE CABANG PANGKALAN KERINCI*. Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Silado, A. B., & Syailendra, M. R. (2023). Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. *Unes Law Review*, 6(2), 5647–5658.
- Talitha Nabilah, M. A. T. F. (2023). Analisis Implementasi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Astra Credit Companies Surabaya. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1961–1991. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.301>
- Ukus, Y. W. F., Mamangkey, R. M. K., & Taroreh, V. F. (2023). Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Perbankan. *Lex Privatum*, XI(2), 1–10.
- Utami Yustihassana Untoro, Taufik Akbar Maulana, T. (2022). ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG). *Jurnal Seilsik*, 8(2), 20–29.
- Vanessa Regita Anjani. (2022). RATIO DICENDI SUPREME COURT DECISION NUMBER 28 P/HUM/2021 CONCERNING Abolition of JUSTICE COLLABORATOR AS A CONDITION OF CONDITIONAL RELEASE FOR CONVINCED CORRUPTORS IN A JUSTICE PERSPECTIVE. *Journal of Correctional Issues (JCI)*, 18–34. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum*, 24(1), 14–22.
- Wirayanto Natanegara Aswadi, M. H. P. (2022). TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1326–1333.
- Yessy Kusumadewi, G. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen* (R. Husein (ed.);

**RATIO DECIDENDI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II
KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020)**

Alifatul Renawati Zamroh^a, Nur Handayati^b, Subekti^c, Noenik Soekorini^d, Sri Astutik^e

1st ed.). LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH.